



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0426/Q/1991 TANGGAL : 15 JULI 1991

TENTANG
PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU
DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA MENJADI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0426 /O/1991
TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- imbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 18 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 64/M Tahun 1988.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. No. 090/0/1979 tanggal 20 Mei 1979;
c. No. 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;

- d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- e. No. 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;
- g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Perhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/I/91 Tanggal 21 Juni 1991

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
 - 1. Pertama : Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - 2. Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.
 - 3. Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
 - 4. Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
 - a. SMA Negeri ada 1.893 buah;
 - b. SMEA Negeri ada 328 buah;
 - c. SMPS Negeri ada 13 buah;
 - d. SMKK Negeri ada 85 buah;
 - e. SMT Pertanian Negeri ada 30 buah.terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli
1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttt.

BAMBANG TRIAMORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

INAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat,
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat,
- Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- Badan Pemeriksa Keuangan,
- Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,


(Mardiah)
NIP. 130 344 753

1.	SMA Negeri 2 IV Jural	SPG Negeri Painan	Jalan Raya Painan Timur	IV Jural	Kabupaten Pesisir Selatan	09.1.6.1102.23.01.009.5110 09.1.6.1102.23.01.008.5120 09.1.6.1102.23.01.008.5130 09.1.6.1102.23.01.008.5210
2.	SMA Negeri 4 Payakumbuh	SPG Negeri Payakumbuh	Jalan Nusantara Timur, Payakumbuh	Payakumbuh Utara	Kodya. Payakumbuh	09.1.6.1102.23.01.008.5220 09.1.6.1102.23.01.008.5230 09.1.6.1102.23.01.008.5250
3.	SMA Negeri 2 Sijunjung	SPG Negeri Tanjung Ampalu	Jalan Sudirman, Sijunjung	Sijunjung	Kabupaten Sawah- lunto Sijunjung	09.1.6.1102.23.01.008.5350
4.	SMEA Negeri Padang Panjang	SPG Negeri Padang Panjang	Jalan A. Yani, Padang Panjang	Padang Pan- jang Timur	Kodya. Padang Panjang	09.1.2.1038.23.01.009.5110 09.1.2.1038.23.01.009.5120 09.1.2.1038.23.01.009.5150 09.1.2.1038.23.01.009.5210 09.1.2.1038.23.01.009.5220 09.1.2.1038.23.01.009.5230
R I A U						
1.	SMA Negeri 3 Bengkalis	SPG Negeri Bengkalis	Jalan Pattimura No. 096 Bengkalis	Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	09.1.2.1038.23.01.009.5250 09.1.2.1038.23.01.009.5350
2.	SMEA Negeri Indragiri Hulu	SPG Negeri Taluk Kuantan	Jalan Perumnas Taluk Kuantan	Kuantan Tengah	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.6.1102.23.01.009.5110 09.1.6.1102.23.01.009.5120 09.1.6.1102.23.01.009.5150 09.1.6.1102.23.01.009.5210
J A M B I						
3.	SMA Negeri 4 Sungai Penuh	SPG Negeri Sungai Penuh	Jalan KH. Agus Salim, Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kabupaten Kerinci	09.1.6.1102.23.01.009.5220 09.1.6.1102.23.01.009.5230 09.1.6.1102.23.01.009.5250
4.	SMA Negeri 3 Muara Bungo	SPG Negeri Muara Bungo	Jalan Kademang Km 6 Lintas Sei Binjai, Muara Bungo	Muara Bungo	Kabupaten Bungo Tebo	09.1.6.1102.23.01.009.5350
LAMPUNG						
5.	SMA Negeri 2 Kallanda	SPG Negeri 2 Tanjung Karang	Jalan Raya Bakahuni Kallanda Lampung Selatan	Kallanda	Kabupaten Lampung Selatan	09.1.2.1038.23.01.010.5110 09.1.2.1038.23.01.010.5120 09.1.2.1038.23.01.010.5150 09.1.2.1038.23.01.010.5210
6.	SMA Negeri Padang Cermin	SPG Negeri Hanura	Hanura, Lampung Selatan	Padang Cermin	Kabupaten Lampung Selatan	09.1.2.1038.23.01.010.5220 09.1.2.1038.23.01.010.5230 09.1.2.1038.23.01.010.5250
7.	SMA Negeri 3 Pringsewu	SPG Negeri Pringsewu	Pringsewu, Lampung Selatan	Pringsewu	Kabupaten Lampung Selatan	09.1.2.1038.23.01.012.5110 09.1.2.1038.23.01.012.5120 09.1.2.1038.23.01.012.5150 09.1.2.1038.23.01.012.5210
8.	SMPS Negeri Terbanggi Besar	SPG Negeri Poncowati	Poncowati, Lampung Tengah	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah	09.1.2.1038.23.01.012.5220 09.1.2.1038.23.01.012.5230 09.1.2.1038.23.01.012.5250 09.1.2.1038.23.01.012.5350
09.1.6.1102.23.01.012.5110 09.1.6.1102.23.01.012.5120 09.1.6.1102.23.01.012.5150 09.1.6.1102.23.01.012.5210 09.1.6.1102.23.01.012.5220 09.1.6.1102.23.01.012.5230 09.1.6.1102.23.01.012.5250 09.1.6.1102.23.01.012.5350						